



PROGRAM EKONOMI BERBAGI

Pembiayaan dan Investasi Tanpa Riba

BIDANG Pendapatan Per-ekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (P3ADK) Setda Kota Yogyakarta menggelar Diskusi, Sharing dan Pemaparan tentang Pembiayaan dan Investasi Tanpa Riba di Ruang Rapat Nakula Balaikota Kota Yogyakarta, Selasa (26/11) lalu.

Mentor anti riba Maxmillian Winardi sekaligus founder Maxwin Organization mengungkapkan, riba yang banyak terjadi di masyarakatkan memberatkan bagi pihak peminjam, sehingga praktik riba tidak hanya dila-

rang oleh agama Islam, namun juga bagi umat Kristiani maupun Yahudi.

"Alasan penting yang mendasari pelarangan praktik riba, yaitu karena dari praktik ini telah tercipta ruang hilangnya keseimbangan tata kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan," papar Maxmilennial atau biasa disapa Maxwin.

Ditambahkan Maxwin, kerjasama dengan pelaku UKM dan Pemerintah Kota sangat diperlukan guna kelangsungan bisnis ini. Konsep bagi hasil juga sangat mengembirakan ke-

depannya. Untuk itu, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat membantu untuk mewujudkan investasi.

Adapun program unggulan dari Maxwin adalah perumahan nasional atau perumnas tanpa DP, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Harga rumah berupa pun diangsur 1 persen setiap bulan selama 100 kali. Baru ke-101 dibalik nama ke yang mengangsur. "Ini istilah jaman dulu *mager sari* atau dalam perjanjian notaris *rumah sewa beli*. Program bagi hasil dalam berinvestasi ini sangatlah sesuai untuk dijalankan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, hal ini di karenakan para pelaku UKM bisa berpartisipasi secara aktif dan bersinergi dengan pemerintah setempat.

Dalam diskusi ini dipaparkan

juga antara lain tentang bunga bank, karena bunga bank memang sudah lama menjadi kontroversi yang selalu diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagian orang memandang dengan sistem bunga merupakan cara untuk membantu perekonomian rakyat akan tetapi di sisi lain praktik ini justru sangat merugikan seperti orang-orang yang terpaksa melakukan pinjaman di bank hal tersebut juga biasa dikenal dengan riba.

1. Riba sendiri adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
2. Tampak hadir juga dalam diskusi ini, misalnya Hj Tri Kirana Muslidatun SPsi (istri

Walikota Kota Yogyakarta), Mirwan Syamsudin Syukur SH MM serta peserta diskusi misalnya dari Setda Kota Yogyakarta, perwakilan Bank Jogja, Dinas

UKM, Transmigrasi dan Koperasi, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, pelaku UKM dan beberapa dosen dari Perguruan Tinggi. (Yan)-m



Foto bersama usai diskusi, tampak di tengah antara lain Tri Kirana Muslidatun, Mirwan Syamsudin Syukur dan Maxmillian Winardi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005